

RINGKASAN

PT. Agung Bara Cemerlang merupakan perusahaan di bidang pertambangan batu Andesit dan memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dengan SK Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 545/864/GR.II/2015 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, tertanggal 3 September 2015 yang berlokasi di Pedukuhan Plampang, Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, seluas 50 Ha dengan luas wilayah operasi dan produksi seluas 30 Ha dan akan ditingkatkan menjadi tahap eksloitasi. Penambangan akan selalu membuat dampak negatif bagi lingkungan sekitar, sehingga perlu di lakukan reklamasi untuk mengembalikan fungsi lahan dan dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukannya. Lahan bekas penambangan di blok 5 akan dilakukan penataan lahan, yaitu penataan tanah pucuk (*top soil*) dan penataan tanah penutup (*over burden*). Penataan tanah penutup akan dilakukan dengan cara perataan tanah. Perataan tanah pada tanah penutup membutuhkan 43.423,3 LCM. Penataan tanah pucuk dilakukan dengan cara perataan tanah hal ini dilakukan karena kebutuhan tanah pucuk tidak melebihi dari ketersediaan yang ada, dengan kebutuhan tanah pucuk sebesar 10.853,3 LCM. Waktu yang dibutuhkan untuk penataan tanah pucuk untuk pemuatan dan pengangkutan tanah pucuk dari penimbunan ke area bekas penambangan blok 5 dihitung berdasarkan kapasitas alat dengan menggunakan alat *hydraulic excavator* 1 unit dan *dump truck* 2 unit. Waktu yang dibutuhkan dalam perataan tanah dihitung berdasarkan kapasitas alat gusur. Tanaman yang digunakan pada kegiatan revegetasi meliputi tanaman inti yaitu pohon sengon, dan tanaman penutup tanah (*cover crops*) berupa kacang-kacangan. Pemilihan tanaman disesuaikan dengan dokumen Amdal yang telah disesuaikan dengan keadaan lingkungan dan permintaan warga sekitar. Sesuai dengan peta tata ruang Kulonprogo, lokasi penelitian akan dijadikan kawasan hutan kembali. Rencana reklamasi pada penelitian ini berlangsung selama satu periode perizinan izin operasi produksi (5 tahun).

ABSTRACT

PT. Agung Bara Cemerlang is a mining company in andecite mine. The company has a Regional Exploration Mining Business License with the Decree of the Head of Cooperation and Investment Agency of Yogyakarta Special Region No. 545/864 / GR.II / 2015 regarding the approval of the Mining Exploration Permit, which, dated 3 September 2015 Plampang located in the hamlet, village Kalirejo, Kokap, Kulon Progo, covering an area of 50 hectares with an area of operations and production area of 30 hectares and will be upgraded to the exploitation phase. Mining will always make a negative impact on the surrounding environment, so it needs to be done to restore the function of land reclamation and can function to its optimum. Land after mining in block 5 will be land arrangement, the arrangement of top soil (top soil) and the structuring of overburden (over burden). Structuring the cover soil will be done by leveling the ground. Leveling the ground cover requiring 43423.3 LCM. Structuring topsoil is done by leveling this was done because the needs of top soil does not exceed the availability of existing, with the needs of top soil at 10853.3 LCM. The time needed for the arrangement of topsoil for loading and hauling topsoil from the landfill to the former mining area block 5 is calculated based on the capacity of the tool by using the tool hydraulic excavator and dump truck 1 unit 2 units. The time required in land leveling equipment capacity is calculated based evicted. Plants used in revegetation activities include plant is Falcata core, and cover crops (cover crops) in the form of nuts. The selection of plants adapted to the Amdal document that has been adapted to the environmental conditions and the demand of local people. In accordance with a spatial map Kulonprogo, research location will be used as the back woods area. Reclamation plan in this study took place over a period of licensing the operating license production (5 years).

Keywords : reclamation, landscaping, revegetation